BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Jalan Candra Mukti RK.02 RT 12 Kec. Tulang Bawang Tengah.
Laman : http://tubaba.bawaslu.go.id/

Tulang Bawang Tengah, 17 September 2024

Nomor : 193/PM.00.02/K.LA-10/09/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Rekapitulasi dan Penetapan DPT Pemilihan Serentak Tahun 2024

Kepada Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Tulang Bawang Barat

di-
Tempat

Sebagai upaya mewujudkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 yang demokratis adalah memastikan pelaksanaannya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bawaslu dan jajarannya diamanatkan oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan terhadap semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan hal tersebut perlu kami sampaikan hal-hal berikut:

1. DASAR:
   a. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
   b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 Tentang Permohonan Pengujian UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016;
   c. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   d. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
   f. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024; dan
   g. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. Bahwa Pasal 22A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang menyebutkan:
   a. *Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.*
   b. *Pengawasan penyelenggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi.*
   c. *Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.*

3. Bahwa dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta memastikan tahapan Rekapitulasi dan Penetapan DPT pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2024 yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi kepastian hukum serta proses penyelenggaraan Pemilihan yang efektif dan efisien, maka Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat mengimbau kepada KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk:
   a. Melaksanakan Rekapitulasi dan Penetapan DPT sesuai dengan jadwal tahapan penyusunan daftar pemilih tanggal 14 s.d 21 September 2024;
   b. KPU kabupaten menyusun DPT berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih yang disampaikan oleh PPK;
   c. Rekapitulasi dan penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kabupaten, Forkopimda, Pemantau Pemilihan dan/atau tim Pasangan Calon tingkat kabupaten;
   d. Peserta rapat pleno terbuka dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik;
   e. KPU kabupaten menyampaikan salinan DPT dalam formulir model A-Kabko Daftar Pemilih, Berita Acara Rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap Kabko kepada Bawaslu Kabupaten, Perangkat Pemerintah tingkat kabupaten dan tim pasangan calon kabupaten dalam bentuk salinan naskah asli dan/atau salinan digital; dan
   f. Melaksanakan tahapan Rekapitulasi dan Penetapan DPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

KETUA,

BAWASLU KAB. TULANG BAWANG BARAT

AGUS TOMI, S.H.

Tembusan: disampaikan kepada Yth,
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung (sebagai laporan)